

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku –buku

- A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika*, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, Edisi revisi Cetakan ke 12, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan ke I, PT. ALUMNI, Bandung, 2012.
- Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2015.
- Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Djoko Sukisno, “*Pengambilan Fotocopy Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris (Mimbar Hukum)*”, vol.20 nomor 1, Februari 2008.
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia (suatu telaah dari sudut pandang praktisi hukum)*, Rajawali, Jakarta, 1994.
- Endang Purwaningsih, *Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Banten Dan Penegakan Hukumnya*, Vol 27 Nomor 1, Februari 2015, Jakarta.
- Faizhal Kamil, *Asas-asas Hukum Acara Perdata*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cet. ke-2, Refika Aditama, Bandung, (selanjutnya disingkat Habib Adjie I), 2009.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I , Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1996.
- Jimly Asshsidique dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.

- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press , Yogyakarta, 2017.
- Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Cet.2, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Press, Jakarta, 1982.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Pasca Sardana FH Universitas Indonesia, 2003.
- Saut P. Panjaitan, *Dasar-dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematika)*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif regulasi , wewenang dan sifat akta*, Prenadamedia Grup, 2016.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

B. Peraturan PerUndang-undangan dan Lain-lain

Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Hukum Pidana

Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
Tahun 2006

C. Jurnal

I Gusti Bagus Yoga Prawira, *Tanggung Jawab PPAT Terhadap Jual Beli Tanah*, Jurnal IUS, Vol IV Nomor 1, April 2010, Nusa Tenggara.

Ima Erлие Yuana, *Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2010, Thesis.

Lidya Christina Wardhani, *“Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang dibatalkan oleh pengandilan”*, nomor. 1 vol. 2, Januari, 2017, Yogyakarta.

Sri Winarsih, *“Pengaturan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Umum”*, Majalah YURIDIKA, Vol. 17 No. 2, Fakultas Hukum Airlangga, Suranaya, Maret 2002.

Yogi Priyambodo, *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga*, Vol. 4 No. 3, September 2017, Semarang.

D. Internet

<http://herman-notary.blogspot.com/2009/06/kajian-pejabat-pembuat-akta-tanah-ppat.html>

<http://notamri.blogspot.co.id/2013/12/ayat-ayat-kenotariatan.html?m=1>

<http://sukses-since.blogspot.com/2011/04/pengertian-dari-aspek-hukum.html?m=1>

<http://www.google.co.id/search?q=tanggung=jawab=ppat&client=ucweb-b&channel=sb>

<https://iismardeli30aia.wordpress.com/2013/11/29/peranan-hakim-dalam-mewujudkan-keadilan-diperadilan-perdata/>

<https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/sofyan-ingatkan-ppat-untuk-tidak-langgar-kode-etik-67561>

<https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html>

<https://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/10/23/nwo10f15-kedudukan-hakim-dalam-islam>

<https://www.suduthukum.com/2017/04/jenis-jenis-akta.html>